Belanja Modal- Hati Damai Menang, Infrastruktur Jalan di Gowa Bakal Semakin Mulus



Sumber gambar:

https://harian.fajar.co.id/2024/10/25/hati-damai-menang-infrastruktur-jalan-di-gowa-bakal-semakin-mulus/

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa, Husniah Talenrang dan Darmawangsyah Muin (Hati Damai) mendapat sambutan meriah dari ribuan warga di Kecamatan Biringbulu.

Dalam kampanye dialogis di Desa Pencong, Jumat (25/10/2024), Darmawangsyah berkomitmen untuk memajukan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Gowa.

Di hadapan warga, Darmawangsyah menyampaikan visinya bersama Husniah jika diamanahkan memimpin Kabupaten Gowa. Salah satunya adalah pembangunan jalan sepanjang 350 kilometer dalam satu periode. Program ini ia sebut sebagai bagian dari langkah nyata untuk memperlancar akses dan meningkatkan perekonomian di daerah.

"Pembangunan jalan minimal 350 km akan kami rampungkan dalam lima tahun ke depan," ujarnya penuh keyakinan.

Tak hanya infrastruktur, Darmawangsyah juga berjanji memperhatikan kebutuhan petani di Kecamatan Biringbulu dengan memastikan ketersediaan Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

pupuk, benih, dan pestisida. Lebih jauh, pasangan ini juga berencana memberikan seragam gratis untuk siswa baru di tingkat SD dan SMP, serta layanan ambulans gratis untuk pasien gawat darurat.

Sambutan hangat pun datang dari warga. Tokoh masyarakat Kecamatan Biringbulu, Syamsuddin, menyatakan dukungannya pada Paslon Hati Damai karena dinilai mampu menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia juga memuji kesederhanaan kedua calon dalam berinteraksi dengan warga, sebuah sikap yang menurutnya cocok untuk memimpin Gowa ke arah yang lebih baik.

Adapun dalam hal tersebut, <u>Jembatan</u> penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

<u>Proyek</u> pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada <u>APBD</u> 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

- 1. https://harian.fajar.co.id/2024/10/25/hati-damai-menang-infrastruktur-jalan-di-gowa-bakal-semakin-mulus/
- 2. https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset

ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.